



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**

**dan**

**BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN                    DAERAH                    TENTANG                    BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Desa adalah desa dan desa adat yang disingkat dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disingkat dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa yang disingkat dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG-DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
15. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disingkat dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan tata kerja BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa Kabupaten Kapuas; dan
  - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dengan BPD.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tugas, fungsi, dan wewenang
- b. hak, kewajiban, dan larangan
- c. keanggotaan BPD
- d. musyawarah BPD
- e. peraturan tata tertib BPD
- f. penggalian, penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa
- g. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau ahli;
- h. hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kabupaten;
- i. penyampaian hasil kerja
- j. pembinaan dan pengawasan
- k. pembiayaan
- l. ketentuan peralihan
- m. ketentuan lain-lain

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu Tugas**

### **Pasal 4**

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPD menyelenggarakan fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 6**

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 7**

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- (2) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD berhak :
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 8**

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak, dan/atau elektronik.

**Pasal 9**

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 10**

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **BAB IV**

#### **KEANGGOTAAN BPD**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.



- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Pasal 12**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

### **Pasal 13**

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) anggota;
- b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh ) orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

## **Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPD**

### **Pasal 15**

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pernah menikah dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
- i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. beristri syah tidak lebih dari 1 (satu);
- n. sehat jasmani dan rohani;
- o. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
- p. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik Secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
- q. bagi PNS/CPNS wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
- e. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. surat keterangan bertempat tinggal di desa dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- h. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;
- i. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- l. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- m. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- p. Surat pernyataan beristri syah tidak lebih dari satu yang dibuktikan dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama diwilayah calon atau wilayah terdekat apabila tidak terdapat Kantor Urusan Agama di desa/wilayah calon.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengisian Keanggotaan BPD**

#### **Paragraf 1**

##### **Penggunaan Proses Pemilihan**

##### **Pasal 16**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Penggunaan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dilakukan dengan pertimbangan kemampuan dan ketersediaan keuangan desa.

#### **Paragraf 2**

##### **Pengisian Keanggotaan BPD**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Syarat untuk menjadi panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. menimal pendidikan SLTP dan/atau SLTA
  - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
  - g. berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
  - h. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
  - i. tidak menjadi tim sukses calon anggota BPD; dan
  - j. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.
- (4) Susunan Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD tidak boleh menjadi Bakal Calon BPD.
- (6) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

### **Pasal 18**

- (1) Bagi Panitia pengisian anggota BPD yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka dapat digantikan dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
  - c. Mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan calon anggota BPD.

### **Pasal 19**

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Untuk dapat menjadi peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. keterwakilan dari tokoh masyarakat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota peserta musyawarah perwakilan;
  - h. tidak berasal dari unsur pemerintahan desa;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
- (6) Peserta musyawarah perwakilan tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri sebagai Peserta musyawarah perwakilan.

## **Pasal 20**

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan selanjutnya disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

**Paragraf 3**  
**Peresmian Anggota BPD**  
**Pasal 21**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

**Paragraf 4**  
**Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu**

**Pasal 22**

- (1) Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

**Pasal 23**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

## **Pasal 24**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## **Paragraf 5 Pemberhentian Anggota BPD**

## **Pasal 25**

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **MUSYAWARAH BPD**

#### **Pasal 26**

- (1) BPD mengadakan musyawarah secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD Desa;
- (4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## **BAB VI**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 27**

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat :
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
  - f. keanggotaan dan kelembagaan BPD.
  - g. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;



- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati/walikota.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.
- (7) Penyusunan tata tertib BPD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata tertib masing-masing desa diatur dengan Peraturan BPD.

## **BAB VII**

### **PENGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA**

#### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat desa dapat menyalurkan aspirasi baik secara langsung dan/atau tertulis kepada anggota BPD.

- (2) Setiap aspirasi masyarakat desa yang diterima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu disaring dan kemudian disampaikan dan selanjutnya dibahas dalam musyawarah BPD.
- (3) Aspirasi yang ditampung serta dibahas dan mendapatkan hasil keputusan aspirasi, merupakan tanggung jawab seluruh anggota BPD untuk menindaklanjutinya.
- (4) Aspirasi yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang bersifat membangun baik itu dalam bentuk kritikan dan/atau saran terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan desa, dan menyentuh hajat hidup orang banyak.
- (5) Setiap aspirasi yang diterima BPD harus dicatat dan dibukukan oleh sekretaris BPD.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU AHLI**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPD dapat dibantu oleh pakar atau ahli.
- (2) Penggunaan Pakar atau ahli disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pakar atau ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan; dan
  - c. menguasai tugas, fungsi, dan wewenang
  - d. diutamakan yang berdomisili di Desa, dan/atau daerah yang mempunyai jarak tempuh perjalanan ke Desa bersangkutan tidak melebihi dari 4 (empat) jam.
  - e. bersedia melakukan peninjauan lapangan bersama anggota BPD.
- (4) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris BPD.

## **BAB IX**

### **HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN**

#### **Pasal 30**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultatif, koordinatif, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

- (3) Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pula kerjasama yang melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

### **Pasal 31**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Kabupaten bersifat konsultatif.
- (2) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## **BAB X**

### **PENYAMPAIAN HASIL KERJA**

### **Pasal 32**

- (1) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerja kepada Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa, dan Masyarakat secara langsung dan tertulis.
- (2) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu Tahun.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD kepada masyarakat dilakukan melalui sebuah forum desa.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau SKPD yang membidangi desa.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pembiayaan kegiatan pemilihan BPD, pembinaan dan pengawasan BPD dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas.
- (2) Biaya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan oleh BPD dibebankan pada APBDes.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Masa keanggotaan BPD yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa keanggotaannya.

### **Pasal 36**

- (1) Tata Tertib BPD yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib BPD yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 37**

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan, sepanjang belum diatur dalam Perundang-Undangan.

### **Pasal 38**

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi.

### **Pasal 39**

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD, musyawarah BPD, penyusunan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan serta pemberian penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah berkenaan BPD, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 42**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

**AGUS PRAMONO**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 31 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


ttd

**RIANOVA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 02,30/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOF, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka menjamin keterwakilan masyarakat pada wilayah desa Kabupaten Kapuas secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa.

Badan Permasyarakatan Desa merupakan suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Yang diharapkan kemudian dari adanya BPD adalah dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa, meliputi :

- a. tugas, fungsi, dan wewenang
- b. hak, kewajiban, dan larangan
- c. keanggotaan BPD
- d. musyawarah BPD
- e. peraturan tata tertib BPD
- f. pembinaan dan pengawasan
- g. pembiayaan
- h. ketentuan peralihan
- i. ketentuan lain-lain.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas



Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 39